



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh:

Shindi Isra Miharni binti Darmizal, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Seberang Parit Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wahyudi, S.H, Nanda Ariadi, S.H, Richard Mai, S.H**, masing-masing adalah Advokat pada Kantor Hukum Richard Mai, SH & Associates beralamat di jalan Soekarno-Hatta No. 179 Kelurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021, sebagai Penggugat;

Melawan

Iwan Subrata bin Simioni Fransiscus, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Balai Nan Duo RT 003/ RW 001 Kelurahan Balai Nan Duo Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Anak;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pyk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada dahulunya adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 05 Desember 2014 di KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Limapuluh Kota sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 216/03/XII/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor 113/AC/2021/PA.Pyk tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Payakumbuh;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta, lahir di Payakumbuh, tanggal 12 Maret 2015 sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1376-LT-13072015-0014 tanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut Anak;
4. Bahwa pada saat persidangan perceraian Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2021 di Pengadilan Agama Payakumbuh belum diputuskan tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) anak yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
5. Bahwa penyebab perceraian Penggugat dengan Tergugat pada bulan April 2021 adalah karena kekerasan dalam rumah tangga yang sering dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan masalah ekonomi dalam rumah tangga karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mau berusaha mencari nafkah sebagaimana yang

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



terdapat dalam fakta-fakta persidangan perkara cerai Penggugat dengan Tergugat yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Payakumbuh Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 07 April 2021. Selanjutnya Penggugat uraikan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa selama terikat dalam perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga puncaknya pada suatu pagi di tanggal 02 Februari 2021, Penggugat dan Anak pergi meninggalkan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh menuju ke rumah orang tua Penggugat yang berada di Koto Tengah Batu Ampa Kec. Akabiluru Kab. Lima Puluh Kota. Kemudian pada sore harinya Tergugat datang menyusul ke rumah orang tua Penggugat dan terjadi pertengkaran antara Tergugat dengan Ibu Kandung Penggugat karena Tergugat memaksa untuk membawa Anak untuk pulang ke rumah Tergugat sehingga pada akhirnya Tergugat berhasil membawa Anak;
- 5.2. Bahwa setelah kejadian pada tanggal 02 Februari 2021 tersebut di atas, Penggugat pisah rumah dengan Tergugat. Anak berada dalam penguasaan Tergugat hingga saat ini;
6. Bahwa pada bulan Februari 2021 tersebut, Anak sedang dalam masa bersekolah dan terdaftar sebagai murid di Taman Kanak-Kanak (TK) IT Madani Islamic School yang beralamat di Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, akan tetapi Anak tidak rutin lagi diantar bersekolah ke TK tersebut oleh Tergugat sampai Tahun Ajaran 2020/2021 berakhir serta uang sekolah Anak tidak dibayarkan sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 yang mana uang sekolah tersebut berjumlah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) per bulan, padahal Anak telah dalam penguasaan dan tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga mengakibatkan Ijazah Sekolah TK Anak tidak dapat diterbitkan oleh pihak sekolah TK sampai saat ini;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



7. Bahwa pada saat ini atau pada Tahun Ajaran 2021/ 2022 Anak telah duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Dasar dan terdaftar sebagai murid di Sekolah Dasar Negeri (SD N) 02 Kota Payakumbuh, dimana sejak bulan September 2021 s/d tanggal 16 Desember 2021 telah dimulainya Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Dasar tersebut, akan tetapi Anak telah Alpha atau tidak hadir ke sekolah sebanyak 34 (tiga puluh empat) hari tanpa keterangan, dengan rincian sebagai berikut :

- 7.1. Bulan September 2021 telah Alpha (tidak hadir tanpa keterangan) sebanyak 5 (lima) hari;
- 7.2. Bulan Oktober 2021 telah Alpha (tidak hadir tanpa keterangan) sebanyak 8 (delapan) hari;
- 7.3. Bulan November 2021 telah Alpha (tidak hadir tanpa keterangan) sebanyak 16 (enam belas) hari;
- 7.4. Per tanggal 16 Desember 2021 telah Alpha (tidak hadir tanpa keterangan) sebanyak 5 (lima) hari;

8. Bahwa Anak masih yang berumur 7 (Tujuh) Tahun sering Alpha atau tidak hadir tanpa keterangan ke sekolah, tentunya hal tersebut menunjukkan bahwa Anak tidak mendapatkan perhatian dan kepedulian dari Tergugat, sehingga kegiatan belajar-mengajar dalam pendidikan formal Anak terganggu karena sering ketinggalan pelajaran dan dikhawatirkan tidak bisa naik kelas serta juga dikhawatirkan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap masa depan Anak;

9. Bahwa sepatutnya Anak yang berada dalam penguasaan Tergugat tersebut berhak mendapatkan pendidikan formal di sekolah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana pasal tersebut berbunyi: "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya"

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



10. Bahwa sampai saat ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga Penggugat khawatir tidak terpenuhinya kebutuhan makan dan minum, pakaian, biaya harian, pemeliharaan kesehatan serta kebutuhan pendidikan formal dan informal Anak dalam penguasaan Tergugat;

11. Bahwa Anak tersebut belum Mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan sangat butuh kasih sayang dari seorang Ibu, karena ia belum mampu merawat dirinya sendiri secara jasmani dan rohani seperti mandi, berpakaian, mencuci pakaian, memelihara kesehatan, pendidikan formal dan informal, serta pemenuhan makan dan minum;

12. Bahwa Penggugat sendiri masih trauma dan ketakutan untuk bertemu langsung dengan Tergugat karena pada dulunya Penggugat sering mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dari Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan, sehingga sejak bulan Februari 2021 sampai bulan Desember 2021 Penggugat sering minta tolong ke Pihak Keluarga Penggugat, yaitu Ibu Kandung Penggugat yang bernama Linda Maria binti Jamaran dan Bibi Penggugat yang bernama Yusnita binti Jamaran, secara bersama-sama untuk menjenguk dan menjemput Anak ke rumah Tergugat, akan tetapi sesampainya di rumah Tergugat, Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat untuk bertemu dan menjemput Anak. Perbuatan Tergugat tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang mana pasal tersebut berbunyi; "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri".

13. Bahwa demi kepentingan yang terbaik untuk Anak dan demi masa depan Anak yang bilamana kedua orang tuanya telah bercerai, maka sudah sepatutnya Anak yang masih berumur 7 (Tujuh) tahun tersebut berhak mendapatkan pengasuhan dan pemeliharaan dari Ibu Kandungnya, karena pada fitrahnya Ibu Kandung lebih sayang dan

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



peduli terhadap Anak, sehingga dalam Undang-Undang pun memang lebih menitikberatkan Hak Asuh Anak (Hadhanah) kepada Ibu Kandung sebagaimana yang tercantumpada Pasal 156 huruf (a)jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka Anak yang belum Mummayiz atau yang belum berumur 12 tahun berhak mendapatkan Hadhanah, yang mana Hadhanah tersebut adalah hak Ibunya. Selanjutnya dalam Putusan MA RI nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 juga menyebutkan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;

14. Bahwa Anak yang belum dewasa dan belum mandiri yang mana apabila kedua orangtua kandungnya telah bercerai, maka Anak tersebut berhak mendapatkan nafkah dan biaya hidup dari Ayah Kandungnya sebagaimana yang tercantum dengan tegas pada Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, maka Anak yang belum dewasa dan belum mandiri berhak mendapatkan nafkah dan biaya hidup dari Ayah Kandungnya dan Ayah Kandungnya bertanggungjawab atas nafkah tersebut. Selanjutnya Penggugat sampaikan bahwa pada saat ini Anak telah duduk di bangku kelas 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri 02 Payakumbuh sehingga sangat membutuhkan nafkah dan biaya hidup, yakni untuk kebutuhan sandang, pangan, jaminan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan formal dan informal Anak;

15. Bahwa pada saat ini Tergugat beralamat dan bertempat tinggal di Balai Nan Duo Kelurahan Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



mendaftarkan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhanah) di Pengadilan Agama Kota Payakumbuh.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum Hak Asuh Anak (Hadhanah) anak yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta, perempuan, lahir di Payakumbuh tanggal 12 Maret 2015, berada pada Penggugat (Shindi Isra Miharni binti Darmizal) selaku Ibu Kandung.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Anak yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta, perempuan, lahir di Payakumbuh tanggal 12 Maret 2015 kepada Penggugat (Shindi Isra Miharni binti Darmizal).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Anak sebesar Rp1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan pada setiap tanggal 01 setiap bulannya melalui Penggugat, dengan kenaikan nafkah sebesar 20% setiap tahunnya sesuai kebutuhan Anak sampai Anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata telah lengkap dan Kartu

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Tanda Anggota Kuasa Hukum Penggugat masih aktif hingga tanggal 31 Desember 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa harta bersama tersebut dapat diselesaikan secara damai, namun tidak berhasil. Selanjutnya dilakukan upaya mediasi dengan Hakim Mediator Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A., namun berdasarkan laporan akhir mediasi tanggal 18 Januari 2022, mediasi yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 Januari 2022 yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada hari itu juga pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibantah sebagai berikut:

- Bahwa anak beberapa kali tidak masuk sekolah karena kondisi kejiwaan Tergugat yang tidak siap menghadapi perceraian dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat memang tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup anak sebagai petugas keamanan di sebuah rumah makan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat dan keluarganya datang bertemu dengan anak. Senyatanya Penggugat tidak pernah menyampaikan keinginannya tersebut langsung kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat untuk membicarakan masalah anak tetapi diusir oleh orang tua Penggugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat mau menyerahkan anak kepada Penggugat asalkan Penggugat mau bertemu dan berbicara dengan Tergugat tanpa ada pihak lain;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berusaha melihat anak dengan minta bantuan ke lurah namun tidak berhasil karena Tergugat tidak datang;
- Bahwa Penggugat dan ibu kandung Penggugat pernah datang melihat anak pada tanggal 31 Desember 2021 akan tetapi Penggugat tidak bertemu dengan Tergugat dan anak;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1307135901930001 an. Shindi Isra, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1307132705210002, tanggal 27 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.2 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1376-LT-13072015-0014 tanggal 14 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.3 dan diparaf;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 113/AC/2021/PA.PYK tanggal 28 April 2021 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.4 dan diparaf;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 101/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 07 April 2021, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.5 dan diparaf;
- Fotokopi Surat dari Yayasan Garis Pena TPA IT madani Islamic School Nomor 023/TKITMadani/I/2022, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.6 dan diparaf;
- Fotokopi Surat dari SDN 02 Payakumbuh tanggal 18 Desember 2021 tentang Pemberitahuan Kehadiran Siswa, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.7 dan diparaf;
- Fotokopi Daftar Kelas Tahun Pelajaran 2021/2022 Kelas I.C SDN 02 Payakumbuh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, diberi meterai cukup, dicap pos dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai, diberi tanda P.8 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Yusnita binti Djamaran**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di RT 001 RW 002, Kelurahan Balai Panjang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang perempuan yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Nabilla Syauqi Subrasta diasuh oleh Tergugat hingga sekarang;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



- Bahwa menurut saksi selama dalam pengasuhan Tergugat secara fisik Nabilla Syauqi Subrasta dalam keadaan baik, namun dari segi pendidikan Nabilla Syauqi Subrasta sering bolos ke sekolah;
 - Bahwa Penggugat pernah datang bersama orang tua Penggugat melihat Nabilla Syauqi Subrasta ke rumah Tergugat dan Nabilla Syauqi Subrasta disembunyikan oleh Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi, secara ekonomi Tergugat tidak sanggup untuk mengasuh Nabilla Syauqi Subrasta karena Tergugat pernah meminta baju bekas ke orang lain dan teman saksi sendiri. Selain itu saksi pernah mendapat telpon bahwa keluarga dari pihak Tergugat tidak sanggup untuk mengurus Nabilla Syauqi Subrasta;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
2. **Yurizal Bin Muhammad Yatim**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di RT 004 RW 002, Kelurahan Parik Rantang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman paman Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang perempuan yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Nabilla Syauqi Subrasta diasuh oleh Tergugat hingga sekarang;
 - Bahwa menurut saksi selama dalam pengasuhan Tergugat secara fisik Nabilla Syauqi Subrasta dalam keadaan baik, namun dari segi pendidikan Nabilla Syauqi Subrasta sering bolos ke sekolah;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita dari orang tua Penggugat (nenek) Nabilla Syauqi Subrasta;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



- Bahwa Penggugat pernah datang bersama orang tua Penggugat melihat Nabilla Syauqi Subrasta ke rumah Tergugat kurang lebih sebanyak lima kali tapi Nabilla Syauqi Subrasta tidak boleh dibawa pulang ke rumah Penggugat oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Nabilla Syauqi Subrasta tinggal selain dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;

3. Linda Maria binti Jamaran, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Seberang Parit Koto Tangah Batu Ampa, kecamatan Akabiluru, Kabupaten Limapuluh Kota di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dahulu sebagai suami istri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang perempuan yang bernama Nabilla Syauqi Subrasta;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Nabilla Syauqi Subrasta diasuh oleh Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa menurut saksi selama dalam pengasuhan Tergugat, Nabilla Syauqi Subrasta dalam keadaan kurus, kurang terurus dan tidak ceria;
- Bahwa Saksi dan Penggugat pernah melihat Nabilla Syauqi Subrasta ke rumah Tergugat dan saksi bertemu dengan Nabilla Syauqi Subrasta namun saksi hanya berbicara di halaman rumah Tergugat. Ketika saksi ingin membawa Nabilla Syauqi Subrasta jalan-jalan, tidak diizinkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ingin berbicara masalah anak secara langsung dengan Penggugat berdua, namun Penggugat tidak mau karena Penggugat trauma dengan perceraianya dahulu;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang membawa Nabilla Syauqi Subrasta ke rumah Penggugat;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apa pun, namun Tergugat menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak lahir, anak tinggal bersama kedua orang tua di rumah Tergugat, setelah berpisah, Penggugat pergi ke rumah ibu Penggugat;
- Bahwa setiap pagi anak bersekolah dan setiap sore mengaji, diantar jemput oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membekali uang jajan Rp10.000,00 untuk sekolah dan Rp15.000,00 untuk mengaji;
- Bahwa anak tidak pernah bolos sekolah dan merasa nyaman bersekolah di kelas I SD;
- Bahwa anak sudah memiliki ijazah TK dan sudah menerima rapor SD semester 1, nilainya A;
- Bahwa setiap pagi anak bangun, shalat dan mandi sendiri, kadang-kadang dimandikan Tergugat;
- Bahwa setiap pagi anak sarapan buatan nenek maupun dibeli oleh Tergugat atau ibu Tergugat;
- Bahwa ketika istirahat, Penggugat pernah sekali melihat anak ke sekolah;
- Bahwa malam hari anak tidur bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul anak dan sering menggendong anak;
- Bahwa setiap pergi bekerja dan ketika terlambat pulang, Tergugat selalu pamit dan memberitahu anak;
- Bahwa setiap minggu atau hari libur anak pergi jalan-jalan dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat membelikan pakaian untuk anak;
- Bahwa anak ingin tetap hidup bersama Penggugat karena sejak kecil sudah tinggal di rumah Penggugat;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak sayang dengan Penggugat tetapi tidak mau hidup bersama Penggugat karena Penggugat hidup bersama ibu Penggugat, tidak mau berpisah dengan ibu Penggugat;
- Bahwa ibu Penggugat sering memarahi anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menelpon anak. Anak sering menelpon Penggugat tetapi nomor HP Tergugat diblokir Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat datang ke rumah, Tergugat menyuruh anak menyalami dan mencium Penggugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon penetapan. Tergugat menyampaikan kesimpulan tidak bersedia anak diasuh oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa hukum kepada penerima kuasa yang merupakan advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh. Kuasa Hukum Tergugat tersebut telah memperlihatkan kartu anggota dan berita acara sumpah, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Tergugat dapat diterima untuk beracara mewakili Tergugat;

Menimbang bahwa, dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan Pengadilan Agama Payakumbuh dapat berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat dan Tergugat agar permasalahannya dapat

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



diselesaikan secara musyawarah sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I., M.A., Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Januari 2022 ternyata usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Nabilla Syauqi Subrasta, perempuan, umur 7 tahun karena anak sering alpha atau tidak hadir tanpa keterangan ke sekolah dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, anak sangat butuh kasih sayang dari seorang Ibu sedangkan Penggugat sendiri masih trauma dan ketakutan untuk bertemu langsung dengan Tergugat karena Penggugat sering mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dari Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan, dan Tergugat selalu menghalang-halangi Penggugat dan pihak keluarga Penggugat untuk bertemu dan menjemput anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengaku anak sering tidak masuk sekolah karena kondisi kejiwaan Tergugat yang tidak siap menghadapi perceraian dengan Penggugat. Tergugat mengakui tidak mempunyai pekerjaan tetap tetapi Tergugat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dengan bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah rumah makan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Tergugat tidak

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



pernah menghalangi Penggugat dan keluarganya datang bertemu dengan anak. Senyatanya Penggugat tidak pernah menyampaikan keinginannya tersebut langsung kepada Tergugat dan Tergugat mau menyerahkan anak kepada Penggugat asalkan Penggugat mau bertemu dan berbicara dengan Tergugat tanpa ada pihak lain;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik bahwa Penggugat pernah melihat anak dengan minta bantuan lurah namun tidak berhasil karena Tergugat tidak datang. Selain itu Penggugat dan ibu kandung Penggugat pernah datang melihat anak pada tanggal 31 Desember 2021 akan tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan anak. Tergugat dalam dupliknya tidak keberatan dengan replik Penggugat namun tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab tersebut terdapat hal-hal yang disepakati/ tidak bantah oleh Penggugat dan Tergugat sehingga menjadi fakta yaitu:

1. Bahwa anak sering alpha atau tidak hadir tanpa keterangan ke sekolah baik di TK maupun SD karena kondisi kejiwaan Tergugat yang tidak siap menghadapi perceraian dengan Penggugat;
2. Bahwa anak sangat butuh kasih sayang dari seorang Ibu;
3. Bahwa Penggugat tidak bisa bertemu dengan anak karena tidak berani menyampaikan langsung keinginannya kepada Tergugat akibat masih trauma dengan perlakuan kekerasan fisik dari Tergugat sewaktu masih terikat dalam perkawinan;
4. Bahwa Tergugat bekerja sebagai petugas keamanan pada suatu rumah makan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.8 harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Seberang Parit Koto Tengah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota, pernah menikah dengan Tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama Nabilla Syauqi Subrasta, perempuan, lahir pada tanggal 12 Maret 2015, kemudian bercerai pada tanggal 7 April 2021;
2. Bahwa perceraian terjadi karena pertengkaran masalah ekonomi rumah tangga dan Tergugat pernah melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat;
3. Bahwa dahulu ketika anak bersekolah di TPA IT Madani Islamic School dari bulan Februari s.d. Juni 2020 sering tidak hadir dan ijazah anak tidak dapat diterbitkan karena Tergugat tidak melunasi uang daftar ulang sejumlah Rp1.950.000,00 dan SPP Rp250.000,00 per bulan;
4. Bahwa sekarang anak bersekolah di SDN 02 Payakumbuh kelas I.c, sejak pembelajaran tatap muka pada bulan September 2021 s.d. tanggal 18 Desember 2021 anak tidak hadir tanpa keterangan sejumlah 34 hari;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusnita binti Djamaran, Yurizal Bin Muhammad Yatim dan Linda Maria binti Jamaran yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 mengenai kondisi fisik anak diperoleh berdasarkan penglihatan sendiri bahwa selama dalam pemeliharaan Tergugat anak dalam kondisi baik, hanya saksi 3 yang

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



menyampaikan anak dalam keadaan kurus, kurang terurus dan tidak ceria. Semua saksi menerangkan bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk melihat Nabilla Syauqi Subrasta namun tidak bertemu dengan Tergugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak diperoleh keterangan bahwa anak memilih untuk tinggal dengan Tergugat karena sejak lahir sampai sekarang anak tinggal di rumah Tergugat, setiap pagi sarapan, bersekolah dan mengaji selalu diantar jemput Tergugat, dan jajan setiap hari. Kalau Tergugat hendak pergi atau terlambat pulang Tergugat selalu pamit kepada anak dan Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak. Anak tidak bersedia tinggal dengan Penggugat karena ibu Penggugat sering memarahi anak sedangkan Penggugat selalu tinggal dengan ibu Penggugat. Penggugat tidak pernah menelpon anak. Anak sering menelpon Penggugat tetapi nomor HP Tergugat diblokir Penggugat. Namun ketika Penggugat datang ke rumah, Tergugat menyuruh anak menyalami dan mencium Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Nabilla Syauqi Subrasta, perempuan, umur 7 tahun;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut tinggal di rumah Tergugat dan memilih untuk tetap tinggal dengan Tergugat karena merasa sangat dekat dengan Tergugat;
- Bahwa selama dalam asuhan Penggugat anak dalam kondisi baik, bersekolah dan mengaji setiap hari;
- Bahwa anak sudah bisa mandi, shalat dan makan sendiri;
- Bahwa sejak bulan September s.d. 18 Desember 2021 anak pernah tidak masuk kelas selama 34 hari karena kondisi kejiwaan Tergugat yang belum siap dengan perceraian;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anak dan siap untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak;
- Bahwa Tergugat mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut karena selama ini Tergugat telah mengasuh anak tersebut selama 7 tahun dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial Tergugat mempunyai penghasilan yang memadai karena Tergugat bekerja sebagai petugas keamanan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak tidak bersedia ikut Penggugat karena ibu Penggugat sering memarahi anak sedangkan Penggugat tinggal bersama ibu Penggugat;

Menimbang, bahwa dipandang dari sudut yuridis, Pasal 105 KHI menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak sudah biasa melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri seperti mandi, shalat dan makan sendiri dan dapat memberikan pendapat dan pilihan mengenai siapa yang lebih tepat untuk mengasuhnya disertai dengan alasan yang masuk akal maka Majelis Hakim berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadi perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selama dalam asuhan Penggugat anak dalam kondisi baik, kebutuhan dasar anak baik pangan, sandang, maupun papan sudah terpenuhi dengan baik sesuai kemampuan Tergugat, seperti sarapan setiap pagi, diberi uang jajan yang cukup, bersekolah dan mengaji, dibelikan pakaian dan diajak jalan-jalan. Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak dan Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat untuk menemui anak dan siap untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat dapat dikualifikasi sebagai orang yang amanah dalam mengasuh dan memelihara anak tersebut. Kelalaian Tergugat terkait ketidakhadiran anak masuk kelas terjadi karena kondisi kejiwaan Tergugat yang tidak siap menghadapi perceraian yang dahulu akan maupun telah terjadi sekarang. Namun sekarang anak sudah belajar dengan normal setiap hari baik di sekolah maupun mengaji.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada dasarnya berdasarkan kepada Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf c. apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah;

Menimbang, bahwa hadhanah bukan semata-mata mempertimbangkan hak orang tua namun lebih memperhatikan kemashlahatan anak baik secara fisik, mental maupun spiritual. Hal ini sejalan dengan pasal 13 ayat (1) dan (2) serta pasal 14 yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang bahwa, ditinjau dari sudut sosiologis, dilihat demi kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana dari fakta-fakta tersebut di atas, anak tersebut sehat, baik dan masih bisa bertemu dengan

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Tergugat sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan kepentingan anak telah terpenuhi, sebagaimana maksud pasal 2 huruf b, pasal 4 dan pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa, sepanjang persidangan tidak ditemukan fakta adanya sifat atau perilaku buruk pada diri Tergugat, maka oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah nyaman dan dalam keadaan baik bersama dengan ayah kandungnya, pilihan anak sendiri ingin tetap diasuh oleh Tergugat dan dengan memperhatikan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 huruf b, pasal 4, pasal 9 dan pasal 13 ayat (1) dan (2) serta pasal 14 yakni Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak namun tidak mengurangi hak Tergugat selaku ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, semata-mata demi kebaikan dan kemashlahatan anak tersebut. Tindakan Tergugat yang menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan hak hadhanah. Oleh sebab itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hadhanah telah ditolak maka dengan sendiri gugatan nafkah anak ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat bertemu dengan anak;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah oleh H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, M.H.I. dan Rahmi Hidayati, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Emmy Zulfa, S. Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera,

Hj. Emmy Zulfa, S. Ag

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 65.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.13/Pdt.G/2022/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)